

Unit Pelayanan SIM

Jalan Suwandi Suwardi 56229 085780054715

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres
Kabupaten Temanggung / Unit Pelayanan SIM

SIM Perpanjangan

No. SK : Kep / 19 / I / 2023

Persyaratan

1. SIM lama (Asli) yang masih berlaku
2. Foto kopi KTP
3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter
4. Surat hasil lulus Tes Psikologi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai ketentuan diatas
2. Pemohon mengambil nomor antrian pendaftaran di Bagian Informasi
3. Pemohon mengisi formulir permohonan SIM
4. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket pendaftaran
5. Pemohon menunggu Registrasi dan verifikasi berkas oleh petugas
6. Pemohon melaksanakan Identifikasi/Foto SIM
7. Pemohon membayar ke loket BRI
8. Pemohon mengambil SIM di loket Penyerahan/pengambilan SIM

Waktu Penyelesaian



Unit Pelayanan SIM

Jalan Suwandi Suwardi 56229 085780054715

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres
Kabupaten Temanggung / Unit Pelayanan SIM

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

SIM A : 80.000

SIM C : 75.000

Produk Pelayanan

1. Kartu SIM A, SIM B dan SIM C

Pengaduan Layanan

IG : Satlantas_Polres_Temanggung

Whatsapp/telepon : 085780054715

TIKTOK : satlantasrestmg

Facebook : Satlantas Polres Temanggung

E-mail : Ursimlantastmg@gmail.com

Twitter : @SatlantasTmg